

## **BKAD Terapkan Bukti Elektronik Transparansi dalam Pengadaan Barang dan Jasa**



Sumber gambar : <https://asset-2.tstatic.net/kaltara/foto/bank/images/tohar-sekda.jpg>

**PENAJAM** – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar sosialisasi Instruksi Bupati PPU Nomor 10 Tahun 2023 terkait penetapan bukti elektronik, pada proses pengadaan barang/jasa.

Hal itu menjadi syarat wajib verifikasi pembayaran, sekaligus transparansi penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU, yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah PPU (BKAD) bersama Kepala Bagian Barang dan Jasa (Barjas) bertempat di Aula Lantai III Kantor Setkab PPU.

Sekretaris Daerah (Sekda) Tohar saat membuka sosialisasi menyampaikan bahwa instruksi tersebut wajib dipahami setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), karena menjadi bagian dalam penilaian dan kepatuhan pelaporan keuangan daerah.

“Sosialisasi bukti elektronik ini tentu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pengendalian, kaitannya dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam APBD, baik APBD murni maupun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024,” ungkapnya Selasa (1/10/2024).

Menurut Tohar, indeks pengadaan barang dan jasa yang disampaikan BKAD baru di atas 20 persen. Tentu ini menjadi catatan dan perhatian bersama, terhadap upaya dalam memaksimalkan serapan anggaran.

“Kiranya ini menjadi elaborasi<sup>i</sup> bersama di masing-masing unit satuan kerja dalam melaksanakan regulasi dan ketentuan yang telah ditetapkan, bahkan menjadi catatan dalam pengelolaan keuangan daerah baik yang dalam perencanaan maupun *outputnya* yaitu hasil dari pelaksanaan yang ada,” sambungnya.

Tohar juga menekankan bahwa unit kerja agar segera mencermati dan memahami apa yang harus dilakukan, untuk memberikan daya dukung pelaporan keuangan daerah. “Agar ini menjadi pedoman bersama untuk segera dilaksanakan dan disesuaikan karena ini salah satu ketentuan yang wajib,” terangnya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah PPU (BKAD), Muhajir turut menyatakan bahwa dilaksanakannya sosialisasi ini, berkaitan dengan syarat wajib dalam bukti elektronik pada barang dan jasa guna memberikan daya dukung dalam pelaporan keuangan daerah.

“Ini menjadi penting dilaksanakan dan menjadi pedoman kita bersama,” ucapnya. Ia juga menyampaikan bahwa dalam tugas ini, tentunya memerlukan daya dukung bersama seluruh pihak, agar bisa berjalan sebagaimana mestinya.

“Ini sebagai syarat wajib dalam verifikasi pembayaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU,” pungkasnya. **(Advertorial/taa)**

#### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, BKAD Terapkan Bukti Elektronik Transparansi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, 02/10/2024

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (Perbup PPU 2/2021), pengadaan barang/jasa pemerintah daerah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan/jasa oleh perangkat daerah yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Perbup PPU 2/2021 bahwa layanan pengadaan secara elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi yang memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
3. Dalam Pasal 2 Perbup PPU 2/2021 diatur bahwa pengelolaan pengadaan barang/jasa pada pemerintah daerah diselenggarakan melalui sistem LPSE, meliputi:
  - a. pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya;

- b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
- c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan;
- d. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
- e. pengelolaan informasi kontrak;
- f. mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan;
- g. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan;
- h. menindaklanjuti laporan permasalahan Pokja Pemilihan dan segera memberikan solusi kepada Pokja Pemilihan sesuai jadwal pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
- i. memfasilitasi penyedia dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. memfasilitasi pelaksanaan pengumuman RUP Perangkat Daerah setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui aplikasi SIRUP LKPP;
- k. melaksanakan ketentuan standar operasional prosedur berdasarkan 17 (tujuh belas) standarisasi LKPP, ISO 9001 dan ISO 27001; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

---

<sup>i</sup> Dikutip dari <https://kbbi.web.id/elaborasi>, elaborasi adalah penggarapan secara tekun dan cermat.